

Lampiran Formulir

Aqad penanaman modal Koperasi BMT BINTARO(KJKS BMT BINTARO)

Mudharabah Muqayyadah Jual Cara Angsuran

Penanam Modal / Shohibul Maal / Anggota

- a. Adalah perorangan dan atau wakil suatu lembaga
- b. Penanam Modal / Shohibul Maal / Anggota harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor
- c. Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) akan membukukan segala transaksi baik pengambilan tunai maupun penyetoran uang oleh si Penanam Modal / Shohibul Maal / Anggota maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) untuk kepentingan atau atas beban si Penanam Modal/ Shoibul Maal/ Anggota.
- d. Pada Penanaman Modal / Shohibul Maal / Anggota Tabungan ini melekat fasilitas Kartu ATM Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) dengan tambahan biaya pembuatan kartu dan kelengkapan administrasi lainnya jika diinginkan
- e. Jika suatu rekening dibuka atas nama beberapa orang, maka :
 - Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan.
 - Penandatanganan penarikan atau instruksi lainnya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua atau sebagian atau salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh pemegang rekening dan diterima baik oleh Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO)
 - Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) tidak bertanggung jawab dari semua pihak yang membentuk rekening gabungan dan dengan ini semua pihak melepaskan hak untuk menuntut Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO), para pejabat dan atau para pegawainya atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak tertentu, dan setiap pihak yang membentuk rekening tabungan dengan ini membebaskan mereka dari segala tuntutan dan tanggung jawab atas rekening tersebut, akan tetapi tidak terbatas pada akibat penutupan rekening tersebut.

1. Penyetoran dan Penarikan Dana

- a. Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandai oleh yang menyetorkan dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) akan memberikan tanda bukti penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) akan tetapi jika penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bilamana terjadi ketidaksesuaian

terhadap rekening maka perhitungan Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) yang dianggap benar.

- c. Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan atau dapat dilakukan melalui ATM Khusus.
- d. Penarikan tunai dapat dilakukan oleh kuasa dengan ketentuan yang berlaku di Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO)
- e. Saldo minimal penanaman modal adalah sejumlah simpanan Pokok dan simpanan wajib bulan berjalan yang merupakan persyaratan minimal menjadi anggota Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO).
- f. Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) berhak menolak penarikan dana dari rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- g. Maksimal penarikan tunai dengan kartu ATM adalah sebesar Rp 5.000.000,-

2. Bagi Hasil & Laporan

- a. Penanam modal akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, dikreditkan/diberikan setiap tanggal 1 bulan berikutnya, apabila pada tanggal tersebut adalah hari libur maka akan diberikan pada hari kerja berikutnya.
- b. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh penanam modal ditanggung oleh penanam modal.
- c. Bagi hasil dalam penanaman modal adalah berbagi untung atau berbagi rugi.
- d. Besaran bagi hasil tergantung pada besaran pendapatan riil Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) dengan perhitungan sebagaimana yang disepakati dalam akad pembukaan rekening.
- e. Laporan perkembangan dana diberikan setiap 3 (tiga bulan) dari awal dana penanaman modal diterima melalui email

3. Penghentian Penanaman Modal

- a. Penanam modal dapat menghentikan hubungan rekening penanaman setelah masa berlaku penanaman jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO).

4. Perpanjangan penanaman Modal otomatis

- a. Penanaman modal yang telah jatuh tempo otomatis menjadi penanaman modal kembali apabila tidak ada pemberitahuan penghentian penanaman modal dari Shohibul maal / Anggota satu bulan sebelum jatuh tempo penanaman modal.

- b. Perhitungan penanam Modal untuk tahun berikutnya sesuai dengan jumlah nominal yang ada setelah ditambah atau dikurangi sebagaimana hasil keuntungan atau kerugian usaha.
5. Komisi dan Biaya
- a. Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) hanya akan mengenakan komisi atas penggunaan fasilitas layanan tertentu yang disediakan Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan dengan pihak lain.
 - b. Biaya ganti buku tabungan hilang atau rusak sebesar Rp 10.000,- (Mudharabah Muthlaqoh)
6. Pengambilan Dana setelah jatuh tempo penanaman modal 3 tahun diatur sbb:
- a. Mengisi Formulir yang telah ditentukan
 - b. Mengikuti ketentuan keadaan Dana Efektif di Koperasi Bintaro
7. Penjelasan pada formulir ini sesuai dengan ART Koperasi Bintaro
8. Lain-lain
- a. Jika Penanam Modal / Penabung meninggal dunia , maka saldo Penanaman modal / Penabung akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum Syar'i
 - b. Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat, Penanam Modal / Penabung diwajibkan untuk memberitahukan kepada Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO).
 - c. Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO) dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan / pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku Penanam Modal / Tabungan Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO)
 - d. Penyetoran dan penarikan tabungan dilakukan saat kas buka pada semua cabang Koperasi Bintaro (KJKS BMT BINTARO), kecuali pada saat sistem off line, transaksi hanya dapat dilakukan di cabang penerbit.

Tanda Tangan Persetujuan Penanam Modal (.....Tgl :

No Telp / HP : _____

Alamat Lengkap Penanam Modal : _____

No. Rek. Penanam Modal : _____